

KERANGKA ACUAN KERJA

LAYANAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN

TA 2026



DIREKTORAT KELEMBAGAAN PENEMPATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BP2MI
JAKARTA JUNI 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF*
REFERENCE KELUARAN
(*OUTPUT*)
LAYANAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Unit Eselon I/II	: Direktorat Jenderal Penempatan/Direktorat Kelembagaan Penempatan
Program	: Penempatan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
Sasaran Program	: Meningkatnya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Indikator Kinerja Program	: Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum
Kegiatan	: Kelembagaan Penempatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Lembaga Pelaksana dan Pendukung Penempatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian
Klasifikasi Rincian Output	: Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
Rincian Output	: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Lembaga Pelaksana dan Pendukung Penempatan
Volume Rincian Output	: 525 (lima ratus tiga puluh)
Satuan Rincian Output	: lembaga

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI;
 - e. Peraturan Presiden Nomor Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 - f. Peraturan Presiden Nomor Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - j. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 31 Tahun 2025 Standar Kegiatan Usaha dan atau Standar Produk Jasa Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan untuk Penyeleksian dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
-

2. Gambaran Umum

Penguatan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang komprehensif, objektif, dan berkelanjutan terhadap seluruh lembaga pelaksana dan pendukung penempatan. Seiring dengan meningkatnya target penempatan PMI serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas layanan, Direktorat Kelembagaan Penempatan perlu memastikan bahwa setiap P3MI, lembaga pendukung, dan agency mitra beroperasi sesuai dengan standar, berorientasi pada perlindungan, dan mampu memberikan layanan penempatan yang berkualitas.

Dalam konteks tersebut, kegiatan kualifikasi dan akreditasi P3MI, dan pelaksanaan pengawasan langsung terhadap lembaga penempatan, lembaga pendukung, dan agency menjadi instrumen strategis yang saling melengkapi. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mendukung Program SMK Global yang ditekankan pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI/BP2MI Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan, peningkatan kinerja, serta pencegahan pelanggaran yang berpotensi merugikan PMI.

Keterlibatan pihak ketiga yang independen dan profesional dalam pelaksanaan kualifikasi, akreditasi, serta pengembangan sistem pengendalian dimaksudkan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas hasil kegiatan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem penempatan PMI yang tertib, transparan, dan berkelanjutan, serta secara langsung mendukung peningkatan proporsi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.

Ruang lingkup pengadaan ini meliputi penilaian dan evaluasi kinerja terhadap 525 P3MI serta pembangunan dashboard monitoring. Monitoring agency, lembaga pendukung, dan sarana kesehatan tidak termasuk dalam paket ini.

I. Kualifikasi dan akreditasi P3MI oleh pihak ketiga

Subbagian ini diarahkan untuk membangun fondasi tata kelola kelembagaan penempatan PMI yang kuat melalui penilaian kinerja P3MI secara objektif serta penguatan sistem pengendalian berbasis digital. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya P3MI yang memenuhi standar yang dapat menjalankan fungsi penempatan PMI, sekaligus menyediakan instrumen pengawasan berkelanjutan bagi Direktorat Kelembagaan Penempatan.

a. Akreditasi P3MI oleh pihak ketiga

Kualifikasi dan akreditasi P3MI merupakan proses penilaian menyeluruh terhadap aspek legalitas, tata kelola, kapasitas kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas layanan penempatan PMI oleh P3MI. Pelaksanaan kualifikasi dan akreditasi oleh pihak ketiga yang independen dimaksudkan untuk menjamin proses penilaian yang objektif, transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Untuk memastikan independensi tersebut, Penyedia Jasa dan seluruh tim penilai/assessor wajib menandatangani Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan. Penilai yang pernah memberikan jasa konsultasi, pendampingan, atau memiliki hubungan keuangan/afiliasi dengan objek P3MI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dilarang keras melakukan penilaian terhadap P3MI bersangkutan. Ditemukannya potensi konflik kepentingan mewajibkan Penyedia Jasa melakukan pengalihan penilai (recusal) dan melaporkannya kepada Tim Teknis Kementerian.

Adapun matriks peran masing-masing pihak yang mencerminkan independensi pelaksanaan kualifikasi dan akreditasi P3MI sebagai berikut:

No	Tahapan / Kegiatan Akreditasi P3MI	Penyedia (Pihak Ketiga Independen)	Tim Teknis / Reviewer / QC Kementerian	Pejabat Kementerian (PPK / KPA / Direktur)
1	Penyusunan Pedoman & Instrumen Penilaian	C	R	A
2	Verifikasi Dokumen & Pengumpulan Data P3MI	R/A	C	I
3	Pelaksanaan Wawancara & Kunjungan Lapangan	R/A	C	I
4	Pengolahan Data & Penilaian Skor Awal (Draft Scoring)	R/A	C	I
5	Review & Kendali Mutu (Quality Control) Penilaian	C	R	I
6	Penetapan Skor Final & Draf Rekomendasi Akreditasi	R/A	I	I
7	Pengesahan Hasil Akreditasi & Penetapan Kebijakan Sanksi/Reward	I	R/A	R

Melalui kegiatan ini, Direktorat Kelembagaan Penempatan memperoleh gambaran yang akurat mengenai tingkat kinerja dan kepatuhan P3MI, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pembinaan, pemberian insentif, pembatasan layanan, hingga rekomendasi sanksi sesuai ketentuan. Selain itu, hasil akreditasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi layanan penempatan PMI serta memberikan referensi yang jelas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam memilih mitra penempatan yang terpercaya.

b. Monitoring dan evaluasi lembaga penempatan dan lembaga terkait

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Lembaga penempatan dan Lembaga terkait penempatan merupakan fungsi utama Direktorat Kelembagaan Penempatan dalam menjaga kualitas layanan dan perlindungan PMI. Kegiatan ini dilaksanakan melalui monitoring langsung di lapangan terhadap lembaga penempatan, lembaga pendukung, dan agency mitra, guna memastikan kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik operasional.

Monitoring terhadap P3MI dan agency mitra di negara tujuan penempatan dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap perijinan, perjanjian kerja sama, standar layanan penempatan, serta pelaksanaan kewajiban perlindungan PMI. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini, termasuk praktik penempatan nonprosedural, penyimpangan biaya, maupun pelanggaran hak PMI.

Hasil monitoring tersebut menjadi dasar bagi Direktorat Kelembagaan Penempatan dalam melakukan pembinaan, penegakan aturan, serta penerapan mekanisme reward dan punishment secara terukur. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif dalam rangka peningkatan kualitas penempatan PMI.

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembinaan terhadap lembaga sarana kesehatan terkait perijinan user id pada Sisko P2MI

Lembaga Sarana Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan kesehatan CPMI sebelum penempatan. Monitoring terhadap lembaga sarana kesehatan difokuskan pada aspek perijinan, kepatuhan pemanfaatan User ID, serta keabsahan dan integritas data yang diinput dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO P2MI).

Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan User ID, manipulasi data kesehatan, serta praktik pelayanan yang tidak sesuai standar. Melalui pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan kualitas layanan kesehatan CPMI dapat terjamin, sekaligus mendukung validitas data penempatan PMI secara nasional.

d. Pembuatan Dashboard Monitoring P3MI dan Keamanan Data

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa proses penilaian berjalan sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan serta untuk

menilai efektivitas hasil evaluasi dalam mendorong peningkatan kinerja lembaga. Tahap ini mencakup pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, termasuk perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem layanan oleh lembaga yang dinilai. Pembuatan dashboard monitoring P3MI akan menjadi wadah utama dalam peningkatan kualitas ekosistem monitoring P3MI secara *real-time*, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin kualitas hasil kerja, fungsi sistem, serta keamanan informasi, pelaksanaan kegiatan pembuatan dashboard dan monitoring ini wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Spesifikasi Fungsional dan Non-Fungsional Dashboard

Dashboard Monitoring P3MI yang dibangun oleh Penyedia Jasa minimal wajib memiliki kriteria dan fitur sebagai berikut:

- a. Pemantauan Progres: Menampilkan status dan *progress* penilaian secara *real-time* terhadap 525 objek P3MI.
 - b. Penyajian Data: Menampilkan skor, peringkat/kategori akreditasi, ringkasan temuan, serta pemantauan status tindak lanjut rekomendasi.
 - c. Fitur Pencarian & Ekspor: Dilengkapi fitur *filter* (berdasarkan wilayah/provinsi, skor, atau status) serta kemampuan ekspor data (*export* ke format Excel/PDF).
 - d. Kontrol Akses: Pembagian hak akses pengguna yang jelas (admin kementerian, reviewer, viewer) serta penyerahan akun *super admin* kepada Kementerian.
 - e. Keamanan & Pencatatan (*Audit Trail*): Menyediakan fitur *log audit trail* untuk merekam setiap aktivitas perubahan data di dalam sistem serta fitur pencadangan data (*backup & restore*) secara berkala.
 - f. Infrastruktur & *Hosting*: Dashboard wajib di-*hosting* pada infrastruktur server/cloud resmi milik Kementerian (atau server pemerintah yang ditunjuk) **disertai jaminan pemeliharaan teknis (*maintenance*) pasca-kontrak**. (poin ini apa perlu?)
-

2. Keluaran Kegiatan dan Kriteria Penerimaan

Penyedia Jasa wajib menyerahkan keluaran nasional yang lengkap dan terukur sebagai syarat penerimaan hasil pekerjaan, meliputi:

- a. Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
- b. Dokumen Instrumen Penilaian Final;
- c. Basis Data Bersih (*Clean Database*) hasil penilaian 525 P3MI;
- d. Aplikasi Dashboard Monitoring P3MI yang beroperasi penuh (*production-ready*);
- e. Laporan Agregat Hasil Evaluasi Nasional dan *Executive Brief* bagi Pimpinan;
- f. Buku Panduan Pengguna (*User Manual*) dan pelaksanaan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*/pelatihan) kepada tim teknis Kementerian; serta
- g. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.

3. Keamanan Informasi, Kepemilikan Data, dan Pemusnahan Data

- a. Keamanan & Kerahasiaan: Penyedia Jasa wajib menjamin kerahasiaan seluruh data P3MI, lembaga terkait, dan data pribadi yang dikelola. Penyedia Jasa wajib menerapkan prinsip *least privilege*, enkripsi data (*in-transit* dan *at-rest*), serta melarang penggunaan data di luar kepentingan kegiatan ini.
 - b. Kepemilikan Data: Seluruh hak atas basis data, informasi, *source code*, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari sistem dashboard secara penuh menjadi hak milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - c. Retensi & Pemusnahan Data: Setelah pekerjaan berakhir dan diserahkan, Penyedia Jasa wajib menyerahkan seluruh data lengkap dan menghapus/memusnahkan seluruh salinan data dari sistem internal Penyedia Jasa yang dibuktikan secara resmi melalui Berita Acara Pengembalian dan Pemusnahan Data.
-

e. Keluaran Hasil Penilaian Kualifikasi dan Akreditasi P3MI

Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terakreditasinya 525 (lima ratus dua puluh lima) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Definisi Satuan Keluaran dan Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) Per Lembaga: Satu dari 525 lembaga dinyatakan telah selesai dinilai (1 output lembaga terpenuhi) apabila 1 P3MI telah melalui seluruh tahapan penilaian dan memenuhi kriteria bukti fisik (evidence) sebagai berikut:

1. Pengisian Matriks Data & Validasi: P3MI telah melengkapi matriks data serta dokumen pendukung, dan telah divalidasi keabsahannya oleh Penyedia Jasa;
2. Desk Evaluation & Klarifikasi/Wawancara: Pelaksanaan penelaahan dokumen serta klarifikasi/wawancara (disertai Berita Acara Wawancara/Klarifikasi);
3. Scoring & Penilaian: Penetapan hasil olah data, perhitungan skor, dan usulan kategori akreditasi P3MI;
4. Input Data ke Dashboard: Seluruh data hasil penilaian, skor, dan catatan evaluasi P3MI telah ter-input secara lengkap ke dalam Dashboard Monitoring P3MI;
5. Laporan Individual: Tersusunnya 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Penilaian Individual P3MI; serta
6. Bukti Verifikasi Lapangan: Melampirkan Laporan/Berita Acara Verifikasi Lapangan (khusus untuk P3MI yang dilakukan uji petik/sampling kunjungan fisik).

Adapun kriteria penerimaan dan kelayakan output sebagai berikut:

1. Laporan Penilaian Individual (525 P3MI) & Agregat: Dinyatakan Diterima apabila memenuhi 100% struktur standar (Profil, *Scoring*, Temuan, dan Rekomendasi) serta telah melalui verifikasi Tim Teknis. Dinyatakan Ditolak/Dikembalikan apabila terdapat ketidaksesuaian data primer atau tidak melampirkan berita acara klarifikasi.
-

-
2. Data & Database: Dinyatakan Diterima jika data berformat *clean database* (.xlsx/.sql), tidak terdapat *duplicate entry*, dan terisi 100% tanpa *missing field* utama.
 3. Dashboard Monitoring: Dinyatakan Diterima apabila lulus uji fungsional (*User Acceptance Testing* / UAT 100% fitur utama berjalan), ter-*hosting* di server Kementerian, dan akun *Super Admin* diserahterimakan.

Ketercapaian volume keluaran sebanyak 530 lembaga diverifikasi berdasarkan tersedianya 530 Paket Laporan Individual P3MI yang melampirkan seluruh bukti kriteria penerimaan di atas serta terverifikasi lengkap pada Dashboard Monitoring P3MI.

Provinsi	JUMLAH P3MI
⊕ Bali	19
⊕ Banten	27
⊕ DI Yogyakarta	5
⊕ DKI Jakarta	159
⊕ Jawa Barat	136
⊕ Jawa Tengah	51
⊕ Jawa Timur	85
⊕ Kalimantan Barat	2
⊕ Kalimantan Utara	1
⊕ Kepulauan Riau	6
⊕ Lampung	8
⊕ Nusa Tenggara Barat	16
⊕ Nusa Tenggara Timur	2
⊕ Sulawesi Selatan	1
⊕ Sulawesi Utara	1
⊕ Sumatera Barat	2
⊕ Sumatera Selatan	1
⊕ Sumatera Utara	8
Grand Total	530

B. PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Lembaga Pelaksana dan Pendukung Penempatan memberikan manfaat yang luas dan berlapis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan ini tidak hanya berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan penempatan dan perlindungan PMI, tetapi juga memperkuat koordinasi, akuntabilitas, serta transparansi tata kelola penempatan PMI di tingkat pusat, daerah, dan luar negeri. Adapun subjek penerima manfaat dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Subjek Penerima Manfaat	Manfaat yang Diterima
1	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Memperoleh jaminan layanan penempatan yang lebih aman, transparan, dan sesuai ketentuan melalui peningkatan kualitas dan kepatuhan lembaga penempatan serta lembaga pendukung yang telah dievaluasi kinerjanya.
2	Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Mendapatkan perlindungan yang lebih optimal selama masa bekerja di luar negeri melalui penguatan pengawasan terhadap P3MI, agency, dan lembaga pendukung, sehingga risiko pelanggaran hak dan permasalahan ketenagakerjaan dapat diminimalkan.
3	Perangkat Desa/Kelurahan	Memiliki kepastian rujukan lembaga penempatan yang berkinerja baik dan patuh regulasi, sehingga memudahkan perangkat desa dalam memberikan informasi, pendampingan, dan pelayanan migrasi aman kepada masyarakat.
4	BP3MI/P4MI/LTSA dan Dinas Ketenagakerjaan	Memperoleh data dan hasil penilaian kinerja lembaga penempatan dan pendukung yang terukur dan akuntabel sebagai dasar pembinaan, pengawasan lanjutan, serta peningkatan kualitas layanan penempatan PMI di daerah.
5	Perwakilan RI/KDEI di Negara Penempatan	Terbantu dalam pelaksanaan fungsi perlindungan dan pelayanan PMI melalui kejelasan status, kinerja, dan kepatuhan P3MI serta agency mitra, sehingga koordinasi penanganan permasalahan PMI dapat dilakukan lebih efektif.

6	P3MI	Memperoleh kejelasan standar kinerja dan penilaian yang objektif sebagai dasar peningkatan kualitas layanan, perbaikan tata kelola, serta insentif reputasi bagi P3MI yang patuh dan berkinerja baik.
7	Kementerian/Instansi Terkait	Mendukung penguatan sinergi kebijakan, integrasi data, serta pengambilan keputusan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI lintas sektor.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Tahapan/Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Lembaga Pelaksana dan Pendukung Penempatan
Persiapan	Tahap persiapan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan substansi, instrumen, dan mekanisme pelaksanaan penilaian serta evaluasi kinerja lembaga. Kegiatan pada tahap ini meliputi penyusunan dan/atau penyempurnaan indikator serta instrumen penilaian berbasis regulasi dan standar pelayanan penempatan PMI, pemutakhiran data lembaga sasaran evaluasi, penetapan target dan jadwal pelaksanaan, serta pembentukan tim penilai. Selain itu, dilakukan koordinasi internal dan lintas unit guna menyelaraskan parameter penilaian dengan kebijakan pengawasan dan pembinaan kelembagaan. Metode: Studi regulasi dan pedoman teknis, penyusunan instrumen dan indikator kinerja, pemutakhiran basis data lembaga, koordinasi internal, serta rapat persiapan teknis.
Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses penilaian dan evaluasi kinerja terhadap 525 Pelaksana Penempatan (P3MI). Alokasi anggaran perjalanan dinas dan kebutuhan tim penilai lapangan pada RAB/HPS disusun berdasarkan besaran kuota pasti ini. Kegiatan ini mencakup pengumpulan dan verifikasi data kinerja lembaga, penilaian kepatuhan terhadap regulasi, evaluasi kualitas layanan penempatan, serta analisis tata kelola dan perlindungan PMI yang diterapkan oleh masing-masing lembaga. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui desk evaluation, klarifikasi, serta kunjungan lapangan, guna memastikan objektivitas dan validitas hasil penilaian. Metode: Penilaian berbasis indikator kinerja, telaah dokumen dan data pada sistem (termasuk SISKOP2MI), wawancara dan klarifikasi, serta verifikasi lapangan secara sampling atau berbasis risiko yang mengacu pada 4 (empat) domain utama: 1. Tata Kelola & Kapasitas Kelembagaan (Bobot 20%) 2. Kualitas Layanan Penempatan (Bobot 25%) 3. Pelindungan PMI (20%) 4. Sarana Dan Prasarana (15 %) 5. SDM (10 %)

	6. Kinerja (10 %)
--	-------------------

Pelaporan	Pelaporan Pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan hasil penilaian dan evaluasi kinerja yang memuat skor atau kategori kinerja masing-masing lembaga, temuan utama, analisis permasalahan, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembinaan, pengawasan, pemberian penghargaan (reward), maupun penerapan sanksi administratif (punishment) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, rekapitulasi hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perumusan strategi peningkatan kualitas kelembagaan penempatan PMI secara nasional. Metode: Kompilasi dan analisis data kinerja, penyusunan laporan evaluasi individual dan agregat, serta penyampaian rekomendasi kebijakan secara tertulis dan sistematis.
Dashboard Monitoring & Evaluasi	Monitoring & Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses penilaian berjalan sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan serta untuk menilai efektivitas hasil evaluasi dalam mendorong peningkatan kinerja lembaga. Tahap ini juga mencakup pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, termasuk perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem layanan oleh lembaga yang dinilai. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan instrumen penilaian, penguatan mekanisme pengendalian kelembagaan, serta peningkatan kualitas ekosistem penempatan PMI secara berkelanjutan. Metode: Pemantauan berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi, analisis perbandingan kinerja antarperiode, evaluasi efektivitas instrumen penilaian, serta penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan dalam tahun 2026 dan pencapaian Keluaran kegiatan tersebut harus dicapai dari bulan Juli sampai Desember tahun anggaran 2026.

Time Line Pelaksanaan Survei P3MI

		Bulan ke -																							
No	Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4
1	Pengadaan Jasa Konsultan Akreditasi P3MI																								
2	Pelaksanaan																								
3	Pelaporan																								

E. JADWAL PELAKSANAAN

F. KUALIFIKASI PENYEDIA

- Memiliki sertifikat perusahaan, antara lain:
 - NIB
 - NPWP
 - KBLI
 - o 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan
 - o 71201 : Jasa Sertifikasi.
 - ISO
 - o ISO 90001 : 2015; dan
 - o ISO 27001 ; 2022.
 - Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi akreditasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
 - Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
 - untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
 - untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
-

-
- d. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - e. Calon Penyedia dapat melakukan sertifikasi yang sudah terakreditasi KAN;
 - f. Ketersedian kantor cabang/perwakilan di seluruh sebaran P3MI yang akan diakreditasi yang dapat divalidasi dan dibuktikan

G. USULAN SPESIFIKASI TENAGA AHLI

Struktur organisasi dan tenaga ahli beserta kualifikasinya minimal sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Kualifikasi/ Pengalaman Minimal
A, Tenaga Ahli			
1	Team Leader / Project Director	1 org	- Minimal S2 Manajemen, Administrasi Publik, atau Teknik Industri; - Pengalaman 12 tahun dan minimal 5 tahun memimpin pekerjaan nasional sejenis.
2	Ahli Pengembangan Instrumen Penilaian	1 org	- Minimal S2 Pengukuran dan Evaluasi, Psikologi, Manajemen, atau Administrasi Publik; - Pengalaman 8 tahun dalam instrumen, indikator, dan scoring.
3	Ahli Regulasi dan Hukum P3MI	1 org	- Minimal S2 Hukum; - Pengalaman 8 tahun, diutamakan pada hukum ketenagakerjaan, migrasi, perizinan, atau perlindungan pekerja migran.

4	Ahli Sistem Manajemen Mutu dan Penilaian	1 org	- Minimal S2 Teknik Industri atau Manajemen Mutu; - Pengalaman 8 tahun dalam sistem mutu, audit, asesmen, atau quality assurance.
5	Ahli Tata Kelola dan SDM	1 org	- Minimal S2 Manajemen SDM, Psikologi, atau Administrasi Publik; - Pengalaman 7 tahun dalam tata kelola organisasi dan kelembagaan.
6	Ahli Statistik dan Analisis Data	1 org	- Minimal S2 Statistik, Sains Data, Ekonometrika, atau bidang kuantitatif; - Pengalaman 6 tahun dalam scoring, analisis, dan pelaporan.
7	Ahli TI dan Dashboard	1 org	- Minimal S1 Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, atau bidang sejenis; - Pengalaman 7 tahun membangun dashboard dan repository berbasis web.
B, Tenaga Pendukung			
1	Koordinator Nasional Penilaian	1 org	- Minimal S1 Manajemen, Administrasi, atau Teknik; - Pengalaman 7 tahun mengoordinasikan kegiatan multiwilayah.

2	QA/QC Officer	2 org	- Minimal S1 bidang manajemen, teknik, hukum, atau sosial; - Pengalaman 5 tahun dalam audit, asesmen, review dokumen, atau pengendalian mutu.
3	Admin dan Keuangan	2 org	- Minimal D3/S1 Administrasi, Akuntansi, atau Manajemen; - Pengalaman 3 tahun dalam administrasi kontrak dan pertanggungjawaban kegiatan.
4	Data/Repository Operator	1 org	- Minimal D3/S1 Informatika, Sistem Informasi, Statistik, atau Administrasi Data; - Pengalaman 3 tahun mengelola basis data dan repository.
5	Backup Assessor/Reviewer dan Klarifikasi Temuan	1 org	- Minimal S1 Hukum, Manajemen, Ketenagakerjaan, atau bidang terkait; - Pengalaman 5 tahun dalam asesmen, audit, atau review teknis.

H.BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya Pelaksanaan Kegiatan Layanan Kelembagaan Penempatan dibebankan dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) Tahun 2026 Direktorat Kelembagaan Penempatan Ditjen Penempatan Sebesar Rp. 3.824.691.480

Jakarta, 28 Juli 2026

Direktur Jenderal Penempatan

TTD

Ahnas., S.Ag., M.Si
